

## **TUGAS dan FUNGSI**

### **Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama (PMA No.13 Tahun 2012).

Tugas:

Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi:

- Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat Provinsi Kalteng.
- Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji & Umrah.
- Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan Madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
- Pembinaan kerukunan umat beragama.
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi.
- Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.
- Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Provinsi Kalteng.

### **Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:**

1. Bagian Tata Usaha.
2. Bidang Pendidikan Madrasah.
3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.
4. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
5. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
6. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen.
7. Pembimbing Masyarakat Katolik.
8. Pembimbing Masyarakat Hindu.
9. Pembimbing Masyarakat Buddha.

#### **I. Bagian Tata Usaha**

Tugas:

Melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan, pembinaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, dan laporan.
2. pelaksanaan urusan keuangan.
3. Penyusunan organisasi dan tata laksana.
4. Pengelolaan urusan kepegawaian.
5. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
6. Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama.
7. Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat.
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan.
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan laporan, serta pelaksanaan urusan keuangan.
2. Subbagian Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan urusan kepegawaian.
3. Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan pelaksanaan urusan kerukunan umat beragama serta pelayanan masyarakat Khonghucu.
4. Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat.
5. Subbagian Umum  
Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

## **II. Bidang Pendidikan Madrasah**

Tugas:

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan Madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah.
- Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah.
- Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

Bidang Pendidikan Madrasah terdiri atas :

1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi  
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
3. Seksi Sarana dan Prasarana  
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang sarana dan prasarana pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
4. Seksi Kesiswaan  
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan potensi siswa pada RA, MI, MTs, MA dan MAK.

5. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama serta pengelolaan sistem informasi pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK.

### **III. Bidang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam**

Tugas:

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan Keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam.
- Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, pendidikan al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam.
- Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan keagamaan.

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam terdiri dari:

1. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
2. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan menengah.
3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Al-Quran  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan serta pendidikan al-Quran.
4. Seksi Pondok Pesantren  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan pondok pesantren.
5. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan sistem informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam.

### **IV. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah**

Tugas:

Melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fungsi:

- Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
- Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, perlengkapan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, pengelolaan keuangan haji serta pengelolaan sistem informasi haji.
- Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:

1. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji.
2. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pembinaan haji dan umrah.
3. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, dan perlengkapan haji.
4. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan haji.
5. Seksi Sistem Informasi Haji  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pengelolaan sistem informasi haji dan umrah.

## **V. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam**

Tugas:

Melaksanakan pelayanan dan bimbingan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam.
- Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah, kepenghuluan dan pemberdayaan kantor urusan agama serta penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat & wakaf, serta pengelolaan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam.
- Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Bidang Bimas Islam terdiri dari :

1. Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.
2. Seksi Kepenghuluan dan Pemberdayaan Kantor Urusan Agama  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kepenghuluan dan pemberdayaan kantor urusan agama.
3. Seksi Penerangan Agama Islam

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang penerangan agama Islam serta pengelolaan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam.

4. Seksi Pemberdayaan Zakat

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan zakat.

5. Seksi Pemberdayaan Wakaf

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf.

## **VI. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen**

Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen.
- Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kelembagaan dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen, penyuluhan dan budaya keagamaan, pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, dan pendidikan keagamaan Kristen.
- Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

Bidang Bimas Kristen terdiri atas:

1. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kelembagaan dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen.

2. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang penyuluhan dan budaya keagamaan Kristen.

3. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

4. Seksi Pendidikan Agama Kristen

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Kristen pada pendidikan menengah.

5. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan keagamaan Kristen.

## **VII. Bimbingan Masyarakat Katolik**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

### **VIII. Bimbingan Masyarakat Hindu**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

### **IX. Bimbingan Masyarakat Buddha**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.